

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang milik daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Permendagri No.19 tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD). Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini karena dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar agar terwujud pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan program *Good Governance* salah satunya menerapkan manajemen aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan mempertimbangkan aspek yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016, agar kontribusi aset daerah terserap secara optimal dan terprogram dengan baik. Manajemen aset yang tepat mampu memberi kekuatan terhadap pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pematang Jaya berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk mendukung program *Good Governance* BPKAD bekerja sama dengan SKPD dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang bertanggungjawab.

Dalam melaksanakan tanggungjawab program kerja, setiap perangkat daerah memiliki karakteristik dan tugas pokoknya masing-masing, sehingga kebutuhan akan barang milik daerah pada setiap perangkat daerah akan berbeda pula. Diaturnya pengklasifikasian barang milik daerah sesuai dengan Permendagri No.108 tahun 2016 dengan status mengubah peraturan sebelumnya yaitu permendagri no.17 tahun 2007, akan memudahkan dalam mengamankan serta memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang milik daerah. Keabsahan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah dibuktikan dengan adanya pelekatan label atau stiker kodifikasi BMD sesuai dengan Permendagri No.108 Tahun 2016. Tanpa sepengetahuan dari pengelola barang, barang milik daerah yang masih tercatat dengan penggolongan atau kodifikasi yang sudah tidak berlaku akan dianggap barang yang sedang tidak dalam penguasaan atau penggunaan dan dianggap *illegal* jika dimanfaatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Inventarisasi yang baik dan terintegrasi akan mengurangi hilangnya pemanfaatan barang milik daerah yang tidak bisa dimanfaatkan karena tidak didukung dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kepemilikan hak atas suatu barang milik daerah seperti tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang perlu di tunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah dan dokumen pendukung.

Setiap perangkat daerah tentunya memiliki barang milik daerah, mengingat pentingnya peran Barang milik daerah dalam mendukung kegiatan operasional instansi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) selaku salah satu instansi publik di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai kewajiban dalam menerapkan akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. BPKAD berperan sebagai SKPD tercantum dalam Pergub No.122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. Selain menjadi SKPD, BPKAD berperan sebagai SKPKD, untuk membantu Sekretaris Daerah dalam mengelola keuangan dan aset daerah yang berada di SKPD.

Salah satu fungsi dari BPKAD ialah melaksanakan kegiatan inventarisasi berupa pendataan, pencatatan, penggolongan kodefikasi serta penyimpanan surat-surat berharga dan pengamanan barang-barang milik daerah sesuai prosedur pengelolaan barang milik daerah secara rutin guna ketertiban dan pengamanan barang-barang milik daerah. BPKAD selaku SKPKD memerlukan perhatian khusus dalam pertanggung jawabannya, mulai dari kebijakan pelaksanaan inventarisasi BMD yang baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku hingga pelaporan inventarisasi BMD. Berdasarkan indikasi permasalahan tersebut, penulis tertarik membahas Tugas Akhir dengan judul “Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD Kabupaten Pemalang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diketahui rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana klasifikasi objek inventarisasi BMD pada BPKAD Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana penggolongan atau kodefikasi BMD pada BPKAD Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan inventarisasi BMD pada BPKAD Kabupaten Pemalang?
4. Bagaimana pencatatan dan pelaporan inventarisasi BMD pada BPKAD Kabupaten Pemalang?
5. Hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan pada pelaksanaan inventarisasi BMD pada BPKAD Kabupaten Pemalang?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah menguraikan pelaksanaan inventarisasi BMD pada BPKAD Kabupaten Pemalang yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Menguraikan klasifikasi objek inventarisasi BMD pada BPKAD Kabupaten Pemalang
2. Menguraikan penggolongan atau kodefikasi BMD pada BPKAD Kabupaten Pemalang.
3. Menguraikan mekanisme pelaksanaan inventarisasi BMD pada BPKAD Kabupaten Pemalang.
4. Menguraikan pencatatan dan pelaporan inventarisasi BMD pada BPKAD Kabupaten Pemalang
5. Menguraikan hambatan dan upaya yang dilakukan pada pelaksanaan inventarisasi BMD pada BPKAD Kabupaten Pemalang.

1.4 Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tugas akhir ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dalam pelaksanaan PKL serta penulisan laporan tugas akhir diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menambah wawasan dalam bidang Akuntansi Pemerintahan mengenai pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah mulai dari klasifikasi objek sasaran inventarisasi, penggolongan atau kodefikasi BMD, mekanisme pelaksanaan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan inventarisasi BMD.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dalam Pelaksanaan PKL serta penulisan laporan tugas akhir diperuntukkan bagi penulis, Sekolah Vokasi IPB, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang.
 - a. Penulis
Hasil penulisan tugas akhir ini, menambah wawasan dan pengalaman mengenai inventarisasi barang milik daerah. Mulai dari klasifikasi objek sasaran, mekanisme pelaksanaan inventarisasi hingga mengetahui persoalan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang.
 - b. Sekolah Vokasi IPB
Hasil penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat menjadi literasi bagi civitas akademika di Sekolah Vokasi IPB dan seluruh mahasiswa terkhusus mahasiswa akuntansi serta dapat menjadi tambahan referensi di Perpustakaan Gunung Gede yang nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca atau pengunjung perpustakaan.
 - c. BPKAD Kabupaten Pemalang
Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan menjadi bahan kajian evaluasi bagi instansi selaku Pemerintah Daerah agar lebih baik lagi kedepannya dalam melaksanakan inventarisasi aset daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.